

**TINDAK PIDANA MEMASUKI RUMAH,  
RUANGAN, PEKARANGAN BERDASARKAN  
PASAL 167 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Haezer M. M. Tumilaar<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan Pasal 167 KUHPidana tentang pelanggaran ketenteraman rumah dan bagaimana relevansi Pasal 167 KUHPidana dengan tingkat kriminalitas sekarang ini di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Cakupan tindak pidana pelanggaran ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana adalah melindungi hak bertempat tinggal, sehingga merupakan tindak pidana jika seseorang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak, dengan demikian diperlukan adanya permintaan dari orang yang berhak agar orang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain itu segera meninggalkan tempat itu. Sekalipun orang telah memasuki pekarangan atau rumah orang lain, tetapi sebelum ada permintaan agar segera meninggalkan tempat, maka peristiwa itu belum merupakan tindak pidana. 2. Perlindungan ketenteraman rumah (*huisvrede*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 167 KUHPidana, khususnya untuk masyarakat-masyarakat perkotaan, sekarang ini sudah tidak lagi memadai dilihat dari sudut pertimbangan keamanan (*security*), kepemilikan pribadi (*private property*) dan kerahasiaan pribadi (*privacy*).

Kata kunci: memasuki rumah; tindak pidana;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Sebagaimana diketahui, frekuensi kejahatan (kriminalitas) dewasa ini sudah makin meningkat. Hal ini menimbulkan perasaan tidak aman bagi penghuni rumah, jika ada orang yang tidak dikenal secara tiba-tiba memasuki rumahnya. Kemungkinan

perampokan bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Selain itu, dalam masyarakat kita merupakan kebiasaan ada sebagian *salesman* untuk memasuki rumah orang guna menawarkan barang yang akan dijualnya. Ada *salesman* yang sekalipun pintu pekarangan tertutup, akan membuka pagar, kemudian sekalipun pintu rumah tertutup, akan membuka pintu rumah jika tidak dikunci. Pada akhirnya *salesman* yang bersangkutan telah berada di depan pintu kamar sehingga membuat penghuni rumah kaget. Perilaku *salesman* sedemikian, walaupun menjengkelkan dan malahan mungkin menimbulkan kemarahan penghuni rumah, tetapi sampai saat ini bukan merupakan tindak pidana karena tidak melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHPidana. Hanya apabila *salesman* itu diminta keluar oleh penghuni rumah dan tidak segera pergi barulah kemungkinan terjadi suatu tindak pidana. Perilaku *salesman* yang sedemikian berani itu sendiri, sebenarnya tidak membahayakan penghuni rumah melainkan hanya merupakan gangguan saja. Tetapi, ada kemungkinan bahwa ada orang-orang yang menyamar sebagai *salesman* dan apabila penghuni rumah lengah maka ia segera kembali ke tujuannya, yaitu melakukan tindak pidana, baik pencurian ataupun perampokan.

Tingkat kriminalitas dalam rumah yang cukup tinggi ini menimbulkan pertanyaan, apakah orang asing dapat saja secara bebas masuk ke rumah orang yang tidak dikenal, yang nanti wajib keluar jika telah diminta keluar oleh tuan rumah. Apakah pasal ini masih cocok dengan keadaan sekarang, yaitu apakah dengan makin meningkatkannya frekuensi kejahatan/tingkat kriminalitas di Indonesia, khususnya kejahatan terhadap rumah tangga, rumusan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana masih sesuai dengan keadaan sekarang ini.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cakupan Pasal 167 KUHPidana tentang pelanggaran ketenteraman rumah?
2. Bagaimana relevansi Pasal 167 KUHPidana dengan tingkat kriminalitas sekarang ini?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH., MH; Dr. Anna S. Wahongan, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101093

## PEMBAHASAN

### A. Cakupan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana tentang Pelanggaran Ketenteraman Rumah

Pasal 167 KUHPidana, yang terletak dalam Buku II: Kejahatan, pada Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), berbunyi sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>3</sup>

Sebagai perbandingan, terjemahan Pasal 167 KUHPidana menurut P.A. Lamintang dan C.D. Samosir, yaitu:

- (1) Barangsiapa secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera

meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barangsiapa telah masuk dengan jalan membongkar, memanjat, mempergunakan kunci-kunci palsu, dengan mempergunakan perintah atau seragam palsu, atau yang telah memasuki tanpa sepengetahuan orang yang berhak bukan karena kekeliruan, atau dijumpai di sana pada waktu malam, dianggap sebagai telah memasuki dengan paksa.
- (3) Apabila ia mengucapkan ancaman-ancaman atau mempergunakan alat-alat yang dapat menimbulkan ketakutan, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan.
- (4) Hukuman-hukuman seperti yang ditentukan di dalam ayat pertama dan ketiga dapat diperberat dengan sepertiganya, apabila kejahatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.<sup>4</sup>

Dari kedua terjemahan di atas tampak delik (tindak pidana) pokok diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana. Pasal 167 ayat (2) berisi tafsiran yang diperluas terhadap unsur "memaksa masuk" dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana. Selanjutnya Pasal 167 ayat (3) dan (4) merupakan alasan-alasan untuk memberatkan pidana.

Pasal 167 ayat (1) KUHPidana sendiri tidak memberi kualifikasi (nama) terhadap tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya. Dalam pustaka hukum pidana, tindak pidana ini dalam peristilahan hukum Bahasa Belanda biasanya disebut *huisvredebreuk*, yang oleh S.R. Sianturi diterjemahkan sebagai "peresahan ketenangan rumah",<sup>5</sup> sedangkan oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan sebagai "merusak keamanan di rumah".<sup>6</sup>

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 80.

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h. 314.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 157.

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 70-71.

Istilah *huisvredebreuk* tersebut dapat juga diterjemahkan sebagai pelanggaran ketenteraman rumah. Hal yang penting adalah bahwa suatu terjemahan terhadap suatu istilah hukum dapat menggambarkan tujuan dari pasal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sianturi yang menulis keterangan sebagai berikut, Salah satu hak asasi manusia adalah terjaminnya ketenangan di suatu tempat tinggal (*woning*) yang dalam bahasa sehari-hari disebut rumah, yang dia pakai/gunakan. Tempat tinggal tersebut diperluas dengan ruangan tertutup dan pekarangan tertutup untuk memberikan ketenangan yang lebih mantap. Untuk melindungi ketenangan itulah pasal 167 ini ditujukan yang sering diberi nama dengan delik “peresahan ketenangan rumah” (*huisvredebreuk*).<sup>7</sup>

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, yaitu:

1. Barangsiapa. Barangsiapa adalah subjek tindak pidana, di mana dalam sitem KUHPidana sekarang ini yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanyalah manusia saja, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Berbeda halnya dengan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang di luar KUHPidana, di mana ada yang sudah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya dalam tindak pidana korupsi.
2. Memaksa masuk. Mengenai pengertian dari kata-kata “memaksa masuk” diberikan uraian penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, Yang dimaksud dengan memaksa masuk ialah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari orang lain sipemakai yang sekaligus merupakan sipehak (yang berhak). Kehendak itu dapat diutarakan/diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam. Dalam hal ini apabila pintu dari suatu rumah ternganga (terbuka lebar), tidak berarti bahwa siapa saja dapat memasuki rumah tersebut, namun apabila ada orang lain memasukinya,

dalam praktek hukum tidak dipandang sebagai memaksa memasuki. Jika pintu itu tertutup tetapi tidak dikunci, lalu ada orang lain membuka dan memasukinya tanpa mengucapkan “kulo nuwun”, “assalamualaikum” atau “spada”, maka pada umumnya dipandang sebagai memaksa masuk, terutama jika penghuni rumah itu sedang tidak berada di rumah, misalnya bertandang di rumah tetangga. Namun apabila si pehak itu setelah ia pulang dan melihat kehadiran orang lain itu di rumahnya, dan ia tidak meminta supaya orang lain itu segera pergi, maka berarti secara diam-diam telah disetujui kehadiran tersebut dengan demikian bersifat melawan hukum dari tindakan orang lain tersebut terhapus.<sup>8</sup>

Pengertian yang diberikan oleh S.R. Sianturi terhadap kata-kata “memaksa masuk”, yaitu memasuki bertentangan dengan kehendak dari si pemakai yang sekaligus merupakan yang berhak.

Dalam putusan *Hoge Raad*, 14-12-1914, dipertimbangkan bahwa, “ketentuan ini melindungi hak bertempat tinggal yang didasarkan pada kenyataan bertempat tinggal di sebuah rumah. Apakah penempatan rumah itu didasarkan pada sesuatu hak, adalah tidak menjadi soal”.<sup>9</sup>

Dari putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negeri Belanda) di atas, tampak bahwa pengertian orang yang berhak adalah pengertian menurut kenyataan. Orang yang bertempat tinggal di suatu rumah dipandang sebagai yang berhak, sehingga orang tidak boleh memasuki rumah itu bertentangan dengan kehendak orang yang nyatanya bertempat tinggal di rumah tersebut. Apa yang menjadi dasar hak dari yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di situ, tidak menjadi persoalan. Ini karena tujuan dari Pasal 167 KUHPidana adalah melindungi hak bertempat tinggal.

Dalam Pasal 167 ayat (2) KUHPidana disebutkan beberapa hal yang termasuk cakupan pengertian memaksa masuk, yaitu:

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.315.

<sup>9</sup> Lamintang dan Samosir, *op.cit.*, h.81.

- a. masuk dengan merusak atau memanjat.

Pada Pasal 99 KUHPidana ada tafsiran otentik (tafsiran yang berasal dari pembentuk undang-undang sendiri) terhadap istilah memanjat. Pada Pasal 99 KUHPidana ini dikatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di bawah tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

- b. masuk dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pada Pasal 100 KUHPidana diberikan tafsiran bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Mengenai masuk dengan menggunakan perintah palsu, oleh Sianturi dikatakan bahwa, "si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundangan untuk memasuki rumah tersebut".<sup>10</sup>

Mengenai pakaian jabatan palsu, oleh Sianturi diberikan contoh, misalnya pakaian seragam atau yang menyerupai pakaian seragam militer, polisi, jaksa, jawatan lalu lintas angkutan jalan raya, pekerjaan perusahaan cleaning service, pegawai teknisi kelistrikan, pegawai teknisi elektronika, pegawai perusahaan air minum, pegawai perusahaan gas yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak/berwenang untuk itu.<sup>11</sup>

- c. tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam. Hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan pada waktu malam.

3. Ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum.

Dari unsur ini terlihat bahwa ada dua macam tujuan dari memaksa masuk, yaitu (a) ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oranglain dengan melawan hukum; atau (b) berada di situ dengan melawan hukum. Dua hal tersebut akan dibahas secara satu persatu berikut ini:

- a. ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan rumah, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa,

Yang dimaksud dengan rumah (istilah umum) adalah suatu tempat yang sengaja diadakam atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus, di mana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat.<sup>12</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan tentang istilah rumah (*woning*) sebagai berikut, Rumah kediaman (*woning*) Istilah ini harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (*huis*), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang.<sup>13</sup>

Adami Chazawi memberiketerangan tentang istilah rumah (*woning*) ini bahwa, "Objek rumah (*woning*) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Di dalam *Memorie van Antwoord (MvT)*, *woning* dikatakan 'op een slaapgelegenheden aanwezig is'

<sup>10</sup> Sianturi, *op.cit.*, h. 316.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 316-317.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 158.

atau 'dimana terdapat suatu kesempatan tidur'".<sup>14</sup>

Mengenai istilah ruangan tertutup, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa,

Yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja. Jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan/dikontrakkan) adalah ruangan tertutup. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni.<sup>15</sup>

Istilah ruangan tertutup diberikan keterangan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut,

Ruangan tertutup (*besloten lokaal*)

Dengan disebutkannya istilah ini di samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang. Tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ. Sering dipasang tulisan "dilarang masuk" (*verboden toegang*). Akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan sudah dapat dikatakan tertutup menurut Pasal 167 itu.<sup>16</sup>

Mengenai pekarangan tertutup, menurut keterangan Sianturi adalah sebagai berikut,

Sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-

tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya.<sup>17</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan keterangan tentang pekarangan tertutup sebagai berikut, Pada hakekatnya, masalahnya sama denganb ruangan tertutup. Akan tetapi dalam hal pekarangan, ukuran untuk unsur tertutup harus lebih longgar karena suatu pekarangan bersifat terbuka. Adakalanya juga terdapat tulisan "dilarang masuk: tetapi biasanya ini tidak ada. Tulisan "awas anjing" dapat disamakan dengan tulisan "dilarang masuk".<sup>18</sup>

*Hoge Raad*, dalam putusan tanggal 16-10-196, malahan memberikan pertimbangan bahwa, "dengan 'halaman' itu tidak dimaksudkan hanya sebuah halaman yang merupakan bagian dari suatu tempat kediaman, melainkan juga sebuah tempat pemakaman adalah sebuah halaman".<sup>19</sup>

- b. berada di situ dengan melawan hukum. Mengenai hal ini dikatakan oleh Sianturi, Dalam hal ini ada dua kemungkinan, seseorang berada di situ yaitu setelah memasukinya baik dengan "memaksa" maupun tidak dengan mamaksa tetapi tanpa kulo-nuwun, atau semula memasukinya dengan ijin dari si pehak. Kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pehak.<sup>20</sup>

Hal yang penting, yaitu dalam kedua hal tersebut di atas dengan tegas disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*).

<sup>14</sup> Adami Chazawi, "Tindak Pidana Memaksa Masuk Rumah Tanpa Hak" [http://www.kompasiana.com/adamichazawi/tindak-pidana-memaksa-masuk-rumah-tanpa-hak\\_55200991a333110844b65ad5](http://www.kompasiana.com/adamichazawi/tindak-pidana-memaksa-masuk-rumah-tanpa-hak_55200991a333110844b65ad5), kunjungan tanggal 7 Mei 2015.

<sup>15</sup> Sianturi, *op.cit.*, h. 317.

<sup>16</sup> Wirjono Prododikoro, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Sianturi, *op.cit.*, h. 317-318.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

<sup>19</sup> Lamintang dan Samosir, *op.cit.*, h. 81.

<sup>20</sup> Sianturi, *op.cit.*, h. 318.

Perbedaan pendapat mengenai arti kata melawan hukum apabila kata melawan hukum itu tercantum sebagai unsur tindak pidana, dapat membawa kesimpulan yang berbeda mengenai suatu kasus. Perbedaan ini terlihat dalam kasus, yaitu “seorang penjual barang klontong masuk rumah orang lain untuk menawarkan barangnya, kemudian ia oleh yang punya rumah disuruh keluar, akan tetapi ia tidak segera pergi, apakah si penjual itu melanggar pasal di atas?”.<sup>21</sup> Dalam putusan Hoge Raad, 18-12-1911, dipertimbangkan bahwa melawan hukum berarti “tanpa hak atau wewenangnya” (*zonder eigen recht of eigen bevoegheid*).<sup>22</sup>

Menurut Hoge Raad, seorang pedagang kelontong tidak memiliki hak untuk memasuki rumah orang lain, sehingga dengan demikian, perbuatan pedagang kelontong yang memasuki rumah orang lain itu sudah sejak semula telah bersifat melawan hukum. Dalam hal pedagang klontong itu tidak segera pergi ketika disuruh keluar oleh penghuni rumah, maka perbuatan pedagang klontong itu telah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana pelanggaran ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*).

T.J. Noyon tidak menyetujui pertimbangan Hoge Raad tersebut. Menurut pendapat Noyon, sebagaimana yang dikutipkan oleh R. Tresna, ..., tidaklah sudah dari sejak mulanya timbul pelanggaran pasal 138 KUHP Belanda (= Pasal 167 KUHPidana Indonesia), sebab si penjual itu berada di rumah itu tidak “bertentangan dengan hak orang lain”. Baru sesudah ia diserukan buat meninggalkan rumah itu, maka sejak itulah ia “bertentangan dengan hak orang lain”, jadi sejak saat

itulah ia “melawan hukum”, sehingga diperlukan pengusiran kedua kali.<sup>23</sup>

Dalam pendapat Noyon, melawan hukum berarti “bertentangan dengan hak orang lain”. Perbuatan pedagang klontong itu nanti bertentangan dengan hukum, jadi bersifat melawan hukum, setelah penghuni rumah memintanya untuk segera pergi. Jadi, hak penghuni rumah untuk tidak diganggu ketenteraman rumahnya perlu ditegaskan berupa permintaan untuk segera meninggalkan rumahnya.

Dari sudut pandang Noyon, tidak sejak semula perbuatan pedagang klontong memasuki rumah orang lain sudah bersifat melawan hukum. Pedagang klontong dapat memasuki rumah orang lain untuk menjajakan barang-barangnya tanpa melawan hukum. Nanti apabila ada permintaan yang tegas dari penghuni rumah agar ia segera meninggalkan rumah, dan permintaan itu tidak dipatuhi, maka baru pada saat itu perbuatan pedagang klontong itu melawan hukum. Sifat melawan hukum ini karena ia tidak mematuhi permintaan dari penghuni rumah untuk segera meninggalkan rumah itu.

Putusan Hoge Raad dan pendapat T.J. Noyon di atas adalah putusan dan pendapat sebelum putusan Hoge Raad tanggal 31-1-1919 yang dikenal sebagai *drukkers-arrest* (arest percetakan) atau *Cohen-Lindenbaum arrest*. Dalam *drukkers-arrest*, Hoge Raad memberikan penafsiran terhadap istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1401 KUHPidana Belanda (= Pasal 1365 KUHPidana Indonesia) sebagai perbuatan atau sikap tidak berbuat yang: (a) melanggar hak orang lain, atau (b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau (c) bertentangan dengan baik kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri dan barang orang lain.

Penafsiran yang diberikan oleh Hoge Raad terhadap pengertian perbuatan

<sup>21</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd., Jakarta, 1959, h.71.

<sup>22</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah dan Pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, I, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, h.414.

<sup>23</sup> Tresna, *Loc.cit.*

melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata ini, kemudian oleh para ahli hukum pidana diterima juga sebagai penafsiran terhadap istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana. Berdasarkan pengertian istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang telah mengikuti penafsiran yang diberikan *Hoge Raad* dalam *drukkers-arrest*, maka oleh H.B. Vos dikatakan bahwa, ..., jikalau istilah “melawan hukum” itu diartikan sebagai “bertentangan dengan apa yang dibenarkan menurut hukum atau anggapan masyarakat”, maka tidaklah akan timbul keganjilan seperti di dalam pengertian pengadilan tertinggi tersebut di atas, yaitu bahwa pedagang yang masuk rumah orang lain buat menawarkan barangnya sudah harus dianggap “melawan hukum”, yaitu “tanpa wewenang atau hak”.<sup>24</sup>

Jadi, dari sudut pandang seperti yang dikemukakan oleh H.B. Vos, seorang pedagang kloncong yang memasuki rumah orang untuk menawarkan barang-barang dagangannya, tidaklah bertentangan dengan kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian juga tidak bersifat melawan hukum.

4. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Berkenaan dengan unsur ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi bahwa, Yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipehak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbuan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipehak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.<sup>25</sup> Dengan unsur ini tampak bahwa senantiasa harus ada permintaan dari penghuni rumah kepada orang yang

memaksa masuk itu agar meninggalkan atau keluar dari rumah.

Untuk dapat lebih memahami lagi luas cakupan dari Pasal 167 KUHPidana, perlu untuk membandingkan Pasal 167 KUHPidana ini dengan Pasal 551 KUHPidana yang terletak dalam Buku III (Pelanggaran) pada Bab VII tentang Pelanggaran mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan.

Dalam Pasal 551 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, ditentukan bahwa, “Barangsiapa tanpa wewenang, berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”<sup>26</sup>

Bunyi Pasal 551 KUHPidana menurut terjemahan Lamintang dan Samosir, yaitu, “Barangsiapa yang tanpa mempunyai hak untuk itu, berjalan atau berkendara di atas tanah orang lain, yang oleh yang berhak secara nyata dinyatakan sebagai terlarang untuk dimasuki, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya dua ratus duapuluh lima rupiah.”<sup>27</sup>

Mengenai perbedaan antara pasal ini dengan Pasal 167 KUHPidana, oleh Sianturi dikatakan bahwa, “dibandingkan dengan pasal 167, maka untuk penerapan pasal 551 ini tidak mesti ada rumah di atas sebidang tanah tersebut dan juga tidak mesti harus merupakan suatu pekarangan yang tertutup”.<sup>28</sup>

Perbedaan yang terpenting adalah pada Pasal 551 KUHPidana terdapat unsur bahwa atas tanah itu “secara nyata dinyatakan sebagai terlarang untuk dimasuki”. Sehubungan dengan ini oleh Sianturi dikatakan bahwa,

Yang dimaksud dengan: untuk memasukinya dilarang secara jelas, ialah bahwa yang berhak itu telah melakukan sesuatu, sehingga siapa saja yang akan memasukinya jelas memahamibahwa tidak boleh memasuki tanah tersebut. Bagi yang meleak huruf adalah lebih ringkas jika pada suatu papan ditulisi “DILARANG MASUK TANAH INI”.<sup>29</sup>

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa Pasal 551 KUHPidana ini ditujukan untuk tanah-tanah yang di atasnya belum didirikan suatu

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sianturi, *Op.cit.*, hal.319.

<sup>26</sup> Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 212.

<sup>27</sup> Lamintang dan Samosir, *op.cit.*, h. 225.

<sup>28</sup> Sianturi, *op.cit.*, h. 692.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 691.

rumah ataupun apabila telah ada rumah maka rumah itu biasanya tidak didiami. Untuk tanah-tanah seperti ini, merupakan sesuatu yang biasa jika pemiliknya menempatkan suatu tulisan untuk dilarang masuk.

Pasal 167 KUHPidana ditujukan untuk tanah dan rumah yang biasanya ada penghuninya. Untuk tanah dan rumah yang ada penghuninya, tidak lazim untuk meletakkan tulisan dilarang masuk.

Jadi, dari sudut pandang pembentuk Pasal 167 KUHPidana, dalam pergaulan hidup sehari-hari, orang boleh memasuki tanah dan rumah orang lain yang ada penghuninya; yang lazimnya memang tidak mencantumkan tulisan dilarang masuk. Orang yang memasuki tanah dan rumah orang lain tersebut belum melakukan suatu tindak pidana. Nanti apabila oleh penghuni rumah ia diminta meninggalkan rumah atau tanahnya dan tidak dipatuhi dengan segera, barulah hal tidak mematuhi permintaan tersebut merupakan tindak pidana.

Dengan demikian, hakekat (substansi) dari Pasal 167 KUHPidana adalah melindungi hak bertempat tinggal, sehingga merupakan tindak pidana jika seseorang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak.

Salah permasalahan berkenaan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, yaitu apakah ketenteraman rumah (*huisvrede*) merupakan sesuatu yang dapat dibela melalui pembelaan terpaksa atau tidak.

Bunyi Pasal 49 ayat (1) KUHPidana ini menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, yaitu, "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."<sup>30</sup>

Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana menurut Tim Penerjemah BPHN tersebut, tampak bahwa unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*), yaitu:

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
2. Serangan itu melawan hukum;

3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;

4. Pembelaan harus terpaksa.

Dalam salah satu unsur dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana ini telah ditentukan secara terbatas (limitatif) kepentingan-kepentingan yang dapat dibela melalui pembelaan terpaksa (*noodweer*), yaitu:

- diri (*lijf*) sendiri atau orang lain;
- kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain;
- hartabenda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Mengenai pengertian dari istilah harta benda (*goed*) yang dapat dibela melalui suatu pembelaan terpaksa, diberikan keterangan oleh Utrecht bahwa,

Yang dimaksud dengan '*goed*' adalah '*stoffelijk goed*'. Ada pengarang yang juga memasukkan hak-hak atas kekayaan (*vermogensrechten*) ke dalam golongan ini.

Van Hamel (hal.232) mempunyai suatu pendapat yang agak luas. Menurut pendapat Van Hamel, maka '*goed*' itu meliputi juga '*huisvrede*' (perdamaian rumah tangga), karena hukum sejak dahulu telah melindungi '*huisrecht*'.<sup>31</sup>

Dari kutipan tulisan E. Utrecht terlihat adanya dua pandangan mengenai apakah istilah harta benda (*goed*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana mencakup ketenteraman rumah (*huisvrede*) atau tidak, yaitu:

1. Harta benda (*goed*) dalam pasal pembelaan terpaksa tidak mencakup ketenteraman rumah.

Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), dalam putusannya tanggal 2-2-1965, memberikan pertimbangan bahwa, "menyelinap dalam rumah tangga orang lain menyebabkan gangguan terhadap ketenteraman rumah tangga, tetapi bukan serangan yang membolehkan pembelaan terpaksa".<sup>32</sup>

Putusan Hoge Raad tersebut memberikan penegasan bahwa ketenteraman rumah (*huisvrede*), bukan kepentingan yang dapat dibela berdasarkan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pertimbangan dari Hoge Raad

<sup>31</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962, h. 368.

<sup>32</sup> D. Schaffmeister, et al, *Op.cit.*, hal.59.

<sup>30</sup> Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 31.

ini juga merupakan pandangan bagian terbesar dari para penulis hukum pidana.

Dengan demikian, merupakan pandangan yang banyak dianut bahwa walaupun pelanggaran terhadap ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*) diancam dengan pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, tetapi ketenteraman rumah tersebut bukanlah merupakan suatu kepentingan yang dapat dibela berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*).

2. Harta benda (*goed*) dalam pasal pembelaan terpaksa mencakup ketenteraman rumah.

Sebagaimana dikutipkan dari tulisan E. Utrecht di atas, G.A. Van Hamel mempunyai suatu pendapat yang agak luas, yaitu menurut pendapat Van Hamel, maka '*goed*' itu meliputi juga '*huisvrede*' (ketenteraman rumah), karena hukum sejak dahulu telah melindungi '*huisrecht*'. Dengan demikian, menurut G.A. van Hamel, ketenteraman rumah (*huisvrede*) dapat dibela dengan berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Pendapat seperti yang dikemukakan oleh G.A. van Hamel tersebut, merupakan pandangan yang jarang dianut di kalangan para penulis hukum pidana di negeri Belanda maupun di Indonesia.

Menjadi pertanyaan apakah ketenteraman rumah (*huisvrede*) perlu ditegaskan sebagai salah satu kepentingan hukum yang dapat dibela melalui pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau tidak perlu? Dengan kata lain, apakah perlu diikuti pendapat seperti yang dikemukakan oleh G.A. van Hamel ataukah tidak.

Di atas telah dikutipkan putusan Hoge Raad, 2-2-1965, yang menyatakan bahwa ketenteraman rumah bukan kepentingan yang dapat dibela melalui pembelaan terpaksa. Tetapi, perlu pertimbangan tersebut perlu dilihat keseluruhannya, yaitu yang menyatakan bahwa,

Menyelinap dalam rumah tangga orang lain menyebabkan gangguan terhadap ketenteraman rumah tangga, tetapi bukan serangan yang membolehkan pembelaan terpaksa. Dalam beberapa negara (Jerman, Amerika Serikat) pembatasan demikian tidak dikenal. Dalam hubungan ini serangan harus diartikan serangan nyata terhadap raga,

kehormatan kesusilaan atau harta benda, tetapi juga suatu perbuatan yang menimbulkan bahaya yang mengancam langsung terhadap hal-hal tersebut di atas.<sup>33</sup>

Kutipan di atas menunjukkan terdapatnya perbedaan mengenai pokok tersebut antara hukum pidana negeri Belanda dengan hukum di beberapa negara lain, seperti Jerman dan Amerika Serikat.

Pembatasan seperti yang dianut di Negara Belanda tersebut, tidak dikenal di beberapa negara lain, seperti di Jerman dan Amerika Serikat. Dengan kata lain, di Jerman dan Amerika Serikat, serangan terhadap ketenteraman rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, dapat dibela oleh penghuni rumah itu sendiri dan dipandang sebagai pembelaan terpaksa.

Hukum yang berlaku di negara-negara seperti Jerman dan Amerika Serikat, yaitu adanya hak penghuni rumah untuk mempertahankan ketenteraman rumah, sehingga merupakan bagian dari pembelaan terpaksa, merupakan hal yang dipertahankan oleh G.A. van Hamel agar juga diterima di negara Belanda melalui penafsiran terhadap istilah harta benda (*goed*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap masalah keamanan (*security*), kepemilikan pribadi (*private property*) dan kerahasiaan pribadi (*privacy*), terutama bagi masyarakat-masyarakat perkotaan, maka menurut penulis skripsi ini, ketenteraman rumah seharusnya dipandang sebagai suatu hak yang dapat dibela melalui pembelaan terpaksa. Hal ini dapat dilakukan melalui penafsiran terhadap istilah harta benda (*goed*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana.

#### **B. Relevansi Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Dengan Tingkat Kriminalitas Sekarang Ini**

Masalah yang dibahas dalam bagian ini yaitu apakah perlindungan terhadap ketenteraman rumah melalui adanya tindak pidana pelanggaran ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, masih relevan dengan keadaan sekarang, dengan kata lain apakah masih memadai untuk keadaan sekarang ini.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Bahasan dalam bagian sebelumnya menunjukkan bahwa cakupan dari Pasal 167 KUHPidana adalah melindungi hak bertempat tinggal, sehingga merupakan tindak pidana jika seseorang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak. Dengan demikian, perlu ada permintaan dari yang berhak agar orang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain agar meninggalkan tempat itu.

KUHPidana yang berlaku sekarang ini pertama kali diundangkan lebih 100 (seratus) tahun yang lalu dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1915 No. 732)*, sehingga antara tahun 1915 dan 2018 telah ada jarak sejauh 103 tahun. Walaupun telah mengalami sejumlah pencabutan, perubahan dan penambahan, antara lain melalui Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tetapi sebagian terbesar rumusan tindak pidana di dalamnya tidak mengalami perubahan. Salah satu rumusan tindak pidana yang tidak mengalami perubahan adalah tindak pidana pelanggaran ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 KUHPidana. Ini berarti rumusan pasal tersebut di Indonesia juga telah berusia 103 (seratus) tahun.

Tingkat kriminalitas di Indonesia diinformasikan antara lain dalam terbitan berkala oleh Badan Pusat Statistik, di mana yang digunakan sebagai acuan untuk tulisan ini yaitu Statistik Kriminal 2017. Data khusus tentang korban kejahatan dimuat dalam Bagian 4 yang berjudul Korban Kejahatan. Tentang pengertian korban kejahatan dijelaskan bahwa,

Korban kejahatan yang dibahas mencakup dua kategori, yaitu rumah tangga dan individu/penduduk. Sesuai dengan konsep yang digunakan dalam Susenas, seseorang yang mengalami kejadian kejahatan di luar rumah tangganya, korbannya adalah individu yang bersangkutan. Sedangkan seseorang yang mengalami kejadian kejahatan di rumah tangganya, korbannya adalah individu yang bersangkutan dan rumah tangganya.<sup>34</sup>

Kutipan menunjukkan bahwa korban kejahatan dibagi atas 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Individu, yaitu seseorang yang mengalami kejadian kejahatan di luar rumah tangganya, korbannya adalah individu yang bersangkutan. Contoh, misalnya seseorang sedang pergi berbelanja kemudian dianiaya di kawasan pertokoan.
2. Rumah tangga, seseorang yang mengalami kejadian kejahatan di rumah tangganya, korbannya adalah individu yang bersangkutan dan rumah tangganya. Contohnya, satu keluarga sedang bersantai dalam rumah kemudian datang perampok melakukan perampokan dalam rumah mereka.

Merupakan kenyataan bahwa sekarang ini, terutama di daerah-daerah perkotaan, frekuensi kejahatan (kriminalitas) telah makin meningkat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Tingkat Kriminalitas Terhadap Rumah Tangga di Indonesia, jumlah rumah tangga yang menjadi korban kejahatan dari 1.722.703 rumah tangga (2,75 persen dari populasi rumah tangga Indonesia) pada tahun 2016 menurun menjadi 1.384.193 rumah tangga (2,19 persen) pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 1.426.769 rumah tangga (2,22 persen) pada tahun 2017.<sup>35</sup>

Frekuensi rumah tangga sebagai korban kejahatan, sekalipun di tahun 2017 (1.4326.769 rumah tangga sebagai korban/2,22% dari populasi rumah tangga tahun bersangkutan) lebih rendah dari tahun 2016 (1.722.703 rumah tangga sebagai korban/2,75% dari populasi rumah tangga tahun bersangkutan), tetapi persentase 2,22% dari populasi, yaitu berarti 2,22 rumah tangga dari tiap 100 rumah tangga merupakan korban kejahatan.

Latar belakang tingginya rumah tangga sebagai korban kejahatan menyebabkan orang-orang di daerah-daerah perkotaan juga makin meningkatkan perlindungan diri terhadap kemungkinan menjadi korban kejahatan, antara lain dengan memagari rumah mereka dan cenderung menutup pintu rumah. Peningkatan kewaspadaan untuk perlindungan diri sendiri seperti ini oleh karena orang-orang yang tinggal di daerah-daerah perkotaan menyadari bahwa sulit untuk mengharapkan bantuan dari para tetangga. Ini berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah-daerah pedesaan, di mana jika

<sup>34</sup> Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan (ed.), *loc.cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

penghuni suatu rumah menghadapi masalah, maka bantuan tetangga lebih mudah dan cepat diperoleh.

Dengan demikian, pada umumnya pada masyarakat perkotaan telah terbentuk sikap untuk menegaskan suatu kepemilikan pribadi (*private property*) dan kerahasiaan pribadi (*privacy*). Hal ini disebabkan oleh situasi di perkotaan yang menuntut agar orang bersikap lebih berhati-hati.

Dengan latar belakang perkembangan dan perubahan sikap pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa masyarakat perkotaan tidak lagi menghendaki pekarangan dan atau rumahnya sembarangan dimasuki orang lain. Sekalipun pekarangan dan atau rumahnya tidak ditaruh peringatan "dilarang masuk", tapi dalam sikap pandangan masyarakat perkotaan, "dilarang masuk" merupakan sesuatu yang sudah seharusnya berdasarkan adanya kepemilikan pribadi (*private property*), kerahasiaan pribadi (*privacy*) dan keamanan diri (*security*)

Perbuatan memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dalam pandangan masyarakat perkotaan sekarang ini sudah merupakan perbuatan yang patut dipidana (*strafwaardig*), sehingga sudah perlu dijadikan sebagai suatu tindak pidana.

Dengan demikian, menurut penulis, perlindungan hak bertempat tinggal yang diatur dalam Pasal 167 KUHPidana, terutama untuk masyarakat perkotaan, sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan kebutuhan sekarang ini. Pasal tersebut sudah memerlukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini.

Oleh karenanya, ke dalam Pasal 167 KUHPidana perlu ditambahkan ayat yang mengancam pidana terhadap barangsiapa yang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain.

Dengan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat yang tinggal di daerah-daerah perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan, juga masyarakat yang tinggal di dalam kota tetapi lingkungannya lebih mendekati masyarakat pedesaan, maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, rumusannya dapat berbunyi barangsiapa barangsiapa secara melawan hukum memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama ... tahun atau pidana denda paling banyak ...

Ketentuan Pasal 167 ayat (1) yang ada sekarang ini, - yaitu barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah - , dapat dijadikan sebagai ayat (2) yang kedudukannya adalah sebagai alasan pemberat pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan di atas.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Cakupan tindak pidana pelanggaran ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana adalah melindungi hak bertempat tinggal, sehingga merupakan tindak pidana jika seseorang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak, dengan demikian diperlukan adanya permintaan dari orang yang berhak agar orang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain itu segera meninggalkan tempat itu. Sekalipun orang telah memasuki pekarangan atau rumah orang lain, tetapi sebelum ada permintaan agar segera meninggalkan tempat, maka peristiwa itu belum merupakan tindak pidana.
2. Perlindungan ketenteraman rumah (*huisvrede*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 167 KUHPidana, khususnya untuk masyarakat-masyarakat perkotaan, sekarang ini sudah tidak lagi memadai dilihat dari sudut pertimbangan keamanan (*security*), kepemilikan pribadi (*private property*) dan kerahasiaan pribadi (*privacy*).

## B. Saran

1. Cakupan perlindungan ketenteraman rumah (*huisvrede*), khususnya untuk masyarakat perkotaan, sudah perlu ditinjau kembali.
2. Pasal 167 KUHPidana perlu dimulai dengan ayat yang mengancam pidana terhadap setiap orang secara melawan hukum memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain. Selanjutnya rumusan Pasal 167 ayat (1) yang ada sekarang ini, yaitu dimana ada permintaan meninggalkan tempat tetapi yang diperingati tidak segera mengindahkan, dapat dijadikan sebagai ayat (2) yang kedudukannya adalah sebagai alasan pemberat pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah dan Pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, I, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- , *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah dan Pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, II, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-4, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D., *et al*, *Hukum Pidana*, editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan (ed.), *Statistik Kriminal 2014*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- , *Komentar H.I.R.*, cet. 6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.